

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dalam UU ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Tujuan otonomi daerah dalam undang – undang tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang lebih baik, pemerataan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan potensi daerah secara optimal, dan tentunya kemandirian keuangan daerah. Masalah yang penting dalam kerangka Otonomisasi Daerah adalah menyangkut pembagian/perimbangan pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sangat penting, karena keadilan sesungguhnya harus meliputi dua hal, yaitu keadilan politik dan keadilan ekonomi.

2.1.2 APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Menurut Halim (2013), APBD mempunyai pengertian sebagai rencana operasional Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam rupiah, yang menunjukkan estimasi belanja (pengeluaran) guna membiayai kegiatan Pemerintah Daerah tersebut dan estimasi pendapatan guna memenuhi belanja (pengeluaran) tersebut, untuk satu periode tertentu umumnya adalah satu tahun. Sedangkan menurut UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Unsur-unsur APBD menurut Halim (2004) adalah sebagai berikut :

1. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
2. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
3. Periode anggaran yang biasanya satu tahun.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD yang disusun oleh pemerintah daerah telah mengalami perubahan dari yang bersifat incremental menjadi anggaran berbasis kinerja sesuai dengan tuntutan reformasi.

2.1.3 Fungsi APBD

Fungsi APBD menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Otorisasi
Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi Perencanaan
Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara dan daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2.1.4 Keuangan Daerah

Anggaran pada pemerintah daerah memiliki fungsi yang sama dengan anggaran pada perusahaan komersil, yaitu sebagai pernyataan mengenai rencana kerja yang akan dilakukan pada periode waktu tertentu. Menurut Mardiasmo (2004:62), “anggaran Pemerintah Daerah merupakan suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.”

2.1.5 Proses Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah

Proses penyusunan anggaran pada sektor publik cukup rumit karena dalam proses penganggarannya mengandung nuansa politisi. Menurut Mardiasmo (2004:61) mengemukakan bahwa “penganggaran pemerintah daerah adalah sebagai suatu proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter”.

Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:61) adalah sebagai berikut :

- a. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
- b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
- c. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.1.6 Klasifikasi Belanja

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang di anggarkan secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan perundang - undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan dimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pembentukan modal.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa dapat berupa belanja barang pakai habis, bahan / material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak / penggandaan, sewa rumah / gedung / gudang / parkir, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

c. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 Ayat 1 : Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat dari 12 (dua belas bulan) untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Berdasarkan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, belanja modal dibagi menjadi :

1. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat umum, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang di anggarkan tidak secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan perundang - undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan dimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pembentukan modal.

b. Belanja Bunga

Belanja Bunga adalah anggaran pembayaran bunga hutang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

- c. **Belanja Subsidi**
Belanja Subsidi adalah anggaran bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- d. **Belanja Hibah**
Belanja Hibah adalah anggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat dan perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- e. **Belanja Bantuan Sosial**
Belanja Bantuan Sosial adalah anggaran pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- f. **Belanja Bagi Hasil** kepada provinsi / kabupaten / kota, dan pemerintahan desa adalah anggaran yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten / kota, atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa SiLPA adalah selisih lebih antara penerimaan dan pengeluaran selama satu periode laporan. Surplus yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya disebut dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Ada tidaknya SiLPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan akan diperoleh SiLPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka SiLPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah sehingga menyebabkan terjadi defisit fiskal, dan justru terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA).

2.1.8 Dana Perimbangan

Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam program otonomi daerah ini tentunya

meningkatkan tanggung jawab pengelolaan program pada pemerintah daerah. Program pekerjaan sebelumnya ada pada pemerintah pusat, kini didelegasikan secara langsung kepada pemerintah daerah. Hal ini tentunya berimplikasi kepada peningkatan kebutuhan anggaran pemerintah daerah dalam membiayai program kerja yang meningkat tersebut. Maka untuk menciptakan satu sistem yang adil dan proporsional diterbitkanlah Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Merujuk pada pengertian dana perimbangan dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dana perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perincian pendapatan yang termasuk kedalam dana perimbangan terdapat dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yakni dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) itu terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana ALokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi khusus (DAK).

a. Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 20, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana bagi hasil ini ditinjau dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya. Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang banyak, akan mendapatkan porsi yang lebih besar sesuai dari kekayaan alam yang telah digali. Selain dari sumber daya alam, sumber dana bagi hasil ini juga didapat dari hasil bagi pajak.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 Pasal 1 ayat 21, yang merupakan bagian dari dana perimbangan diantaranya adalah Dana Alokasi Umum yang merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan dari tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa tidak semua daerah memiliki potensi pendanaan yang merata antar daerah. Bagi daerah yang memiliki sumber pendapatan asli daerah yang rendah tentunya akan tertinggal dibanding daerah yang memiliki sumber pendapatan yang tinggi. Karenanya sumber Dana Alokasi Umum ini hadir untuk mengatasi kesenjangan tersebut agar terwujudnya pemerataan pembangunan yang sesuai dengan amanah konstitusi. Pengalokasian Dana Alokasi Umum kepada setiap daerah ini ditentukan oleh celah fiskal yang merupakan selisih antara celah fiskal satu daerah dengan kapasitas fiskal yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal suatu daerah dengan kapasitas fiskal yang dimiliki suatu daerah tersebut. Dana Alokasi Umum yang telah ditetapkan kepada setiap daerah berdasarkan pertimbangan celah fiskal tadi akan disalurkan dengan pemindah bukuan dari rekening umum pemerintah pusat kepada rekening kas pemerintah daerah. Kontribusi Dana Alokasi Umum ini masih menjadi sumber pendapatan utama pemerintah daerah karena proporsi DAU terhadap pendapatan daerah masih tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan yang menjadi sumber pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Dana Alokasi Khusus diartikan sebagai dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus ini dialokasikan untuk daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah dibanding kemampuan fiskal daerah secara nasional. Penentuan daerah yang penerimaan Dana Alokasi Khusus ini diatur dengan sesuai kriteria penerimaan DAK yang terdapat dalam

undang-undang. Sesuai dengan pengertiannya, Dana Alokasi Khusus ini dialokasikan untuk mendanai kebutuhan program pemerintah daerah yang sejalan dengan kepentingan program nasional, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bagian dari pendapatan daerah merupakan suatu bentuk transfer pusat guna mendanai kewenangan yang telah didesentralisasi, yang juga sekaligus mengemban tugas untuk mendukung prioritas nasional (Lubis 2010: 28). Secara lebih rinci Yani (2008:172) menyatakan, bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana yang menjadi prioritas nasional seperti dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan, dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

2.1.9 Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Penduduk adalah orang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang menetap di Indonesia (www.bps.go.id). Data kependudukan merupakan salah satu data yang sudah menjadi tugas dari badan pusat statistik setiap daerah, provinsi dan negara untuk mendata serta mempublikasikan hasil data tersebut untuk keperluan konsumen baik bagi negara dan masyarakat. Data kependudukan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik berasal dari berbagai sumber seperti:

1. Sensus penduduk (SP)
2. Survey penduduk antar sensus (SUPAS)
3. Survey sosial ekonomi nasional (SUSENAS)
4. Registrasi penduduk pertengahan tahun.

Sensus penduduk berdasarkan peraturan pemerintah (No.6/1960; No.7/1960) Sensus penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun. Dalam pelaksanaannya, sensus penduduk menggunakan dua tahap, yaitu pencacahan lengkap dan pencacahan sampel. Informasi yang lebih lengkap dikumpulkan dalam pencacahan sampel. Pendekatan *de jure* dan *de facto* diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area pencacahan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan *de jure*, dimana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal; sedangkan mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan *de facto* dan dicatat dimana mereka berada. Semua anggota kedutaan besar dan keluarganya tidak tercakup dalam sensus.

Survei penduduk antar sensus dilaksanakan di pertengahan periode antara dua sensus penduduk. Rumah tangga terpilih di wawancara guna mendapatkan informasi mengenai kondisi kependudukan misalnya fertilitas, mortalitas dan migrasi.

Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Sama dengan survei penduduk antar sensus, survei ini menghasilkan ukuran demografi, khususnya fertilitas, keluarga berencana dan mortalitas. Rumah tangga terpilih diwawancara untuk tujuan ini.

Registrasi penduduk data populasi berdasarkan registrasi penduduk yang diperoleh dari catatan administrasi perangkat desa. Pada tingkat regional dan nasional, data diperoleh dengan menambahkan satu catatan kedalam catatan lain untuk semua penduduk desa. Aktivitas ini (dilakukan oleh kementerian dalam negeri) menggunakan pendekatan *de jure*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang pengaruh Dana Perimbangan dapat dilihat dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Judul/Peneliti/Tahun	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel
1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Se-Malang Raya), Hermawan, Made, Y. Wirshandono (2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) 2. Dana Alokasi Umum (DAU) (X2) 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) (X3) 4. Belanja Modal (Y) 	secara parsial hanya PAD yang berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun hasil secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti dengan menggunakan satu variabel <i>independent</i> yang sama yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). 2. Meneliti dengan menggunakan variabel <i>dependent</i> yang sama yaitu Belanja Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel <i>independent</i> yang berbeda dari penelitian terdahulu yaitu, SILPA dan jumlah penduduk. 2. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah daerah se-Malang Raya, sedangkan peneliti kabupaten/kota di Sumatera

			Modal.		Selatan.
2	Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Dan Pengeluaran Pembiayaan Terhadap Belanja Daerah: Dalam Persepektif Teorotis/ Simamora (2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) (X1) 2. Penerimaan Pembiayaan (X2) 3. Pengeluaran Pembiayaan (X3) 4. Belanja Daerah (Y) 	secara teoritis sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), penerimaan dan pengeluaran pembiayaan berpengaruh terhadap total belanja daerah dimasa yang akan datang	1. Peneliti Menggunakan variabel independen yang sama yaitu Sisa Lebih pembiayaan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 2. Variabel independen yang berbeda dari penelitian terdahulu adalah Jumlah penduduk dan Dana Alokasi Umum 3. Tahun yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah dari tahun 2011-2014 3. Objek Penelitian yang diambil oleh penelitian terdahulu masih bersifat umum sedangkan peneliti menggunakan objek kabupaen /kota se-sumatera selatan
3	Pengaruh PAD, DAU, SiLPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan ekonomi sebagai Pemoderasi/ Sughiarti, Supadmi (2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) 2. Dana Alokasi Umum (DAU) (X2) 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 	PAD, DAU, SILPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal di Provinsi Bali tahun 2007-2011	1. Penelitian terdahulu menggunakan dua variabel independen yang sama yaitu DAU dan SiLPA	1. Objek Penelitian yang diambil penelitian terdahulu adalah Provinsi bali pada tahun

		<p>(SiLPA) (X3)</p> <p>4. Pertumbuhan ekonomi (X4)</p> <p>5. Belanja Modal (Y)</p>	<p>sedangkan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Namun Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh PAD dan DAU pada belanja modal tetapi dengan arah negatif</p>	<p>2. Variabel dependen yang sama yaitu Belanja Modal</p>	<p>2007-2011, dimana sekarang peneliti menggunakan objek yang berbeda yaitu Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan periode 2015-2017</p> <p>2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai pemoderasi sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan pemoderasi.</p> <p>3. terdapat perbedaan satu variabel independen yaitu variabel Jumlah penduduk</p>
4.	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal: (Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1)</p> <p>2. Dana Bagi Hasil (DBH) (X2)</p> <p>3. Dana Alokasi Umum (DAU) (X3)</p> <p>4. Dana Alokasi Khusus (DAK) (X4)</p>	<p>1. PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal</p> <p>2. DBH dan DAK tidak berpengaruh</p>	<p>1. pada penelitian terdahulu terdapat persamaan satu variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum</p>	<p>1. Tahun Penelitian yang berbeda yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2012-2013,</p>

	Periode 2012-2013)/ Aqnisa (2014)	5. Belanja Modal (Y)	signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal	2. terdapat persamaan pada variabel dependen yaitu Belanja Modal	sedangkan pada penelitian sekarang, peneliti menggunaka n periode tahun 2014- 2017 2. Objek penelitian yang berbeda yaitu pada penelitian terdahulu menggunaka n objek Kabupaten/ Kota di provinsi Jawa Tengah sedangkan pada Penelitian sekarang peneliti menggunaka n Objek penelitian di Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan 3. terdapat perbedaan pada dua variabel independen yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Jumlah Penduduk
5	Pengaruh Dana	1. Dana Alokasi	Secara empiris	1. terdapat	1. Periode


	Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal/ Kusnandar, Siswanto/2012	Umum (DAU) (X1) 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X2) 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (X3) 4. Luas Wilayah (X4) 5. Belanja Modal (Y)	penelitian ini membuktikan bahwa besarnya alokasi belanja modal dipengaruhi oleh DAU, PAD, SiLPA dan luas wilayah. Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal	persamaan di dua variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SiLPA) 4. 2. persamaan di variabel dependen yaitu Belanja Modal	tahun yang diambil untuk dijadikan penelitian di adalah periode tahun 2015-2017 2. Penelitian terdahulu mengambil objek penelitian yaitu seluruh kabupaten/ kota seluruh indonesia tahun 2010 sedangkan peneliti sejarang menggunakan objek penelitian di 17 kabupaten/ kota di Sumatera Selatan tahun 2014-2017
--	--	---	--	---	---

Sumber : Data yang diolah, 2019

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir diatas akan tetapi pada penelitian ini penatausahaan sebagai variabel independen yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(SiLPA) dan Jumlah Penduduk Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan yang menjadi objek pada penelitian ini.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Mardiasmo (2018), ia mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yan relevan atau terkait. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan secara parsial atau simultan antara DAU, SiLPA dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir pada gambar 2.1



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel *independent* yaitu DAU (X1), SiLPA (X2), dan Jumlah Penduduk (X3) terhadap variabel *dependent* yaitu, Belanja Modal (Y) baik secara simultan maupun parsial.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

a. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Penelitian yang dilakukan oleh Putro (2011) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Variabel DAU berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal hal ini disebabkan karena adanya transfer DAU dari Pemerintah pusat maka Pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal. Oleh karena itu hipotesis DAU terhadap Belanja Modal:

H₁ :Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal

b. Pengaruh SiLPA Terhadap Belanja Modal

SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Penelitian yang dilakukan Ardhini (2011) menguatkan hal tersebut dimana SiLPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Oleh karena itu hipotesis SiLPA terhadap Belanja Modal:

H₂ :Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal

c. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal

DAU berasal dari transfer APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Suprayitno (2015) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti semakin besar jumlah Dana Alokasi umum yang

diperoleh pemerintah provinsi maka akan semakin besar pula belanja modal pemerintah provinsi. Begitupula dengan jumlah penduduk, semakin tinggi jumlah penduduk disuatu wilayah maka transfer penerimaan DAU juga akan semakin besar sehingga pengeluaran untuk belanja modal pun meningkat. Oleh karena itu hipotesis Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal:

H₃ :Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal

d. Pengaruh DAU, SILPA dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal

Menurut Permana (2013), pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Dana Alokasi Umum diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan umum. Daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dalam pengalokasian belanja modal yang dianggarkan juga harus tinggi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di daerahnya dengan membangun infrastruktur pelayanan publik dan meningkatkan produktivitas. Demikian sebaliknya, daerah dengan kepadatan penduduk yang rendah akan menerima pengalokasian belanja modal yang cukup sesuai jumlah penduduk dan luas wilayahnya. Dalam penelitian Huda (2015) dijelaskan bahwa kepadatan penduduk

berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Oleh karena itu, dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi belanja modal. Ardhini (2011:5) mengemukakan bahwa sebagian besar SiLPA disumbangkan ke belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Jumlah belanja langsung berupa pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan sebagainya. Oleh karena itu, Hipotesis DAU, SILPA dan Jumlah Penduduk terhadap belanja Modal adalah

H₄ :Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal